

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



---

## **BPK Menyerahkan LHP Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar dan Menengah yang Berkualitas Tahun 2014, 2015 dan 2016 (semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kapuas.**

BPK telah melakukan pemeriksaan Kinerja atas Pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas Tahun 2014, 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan, **R. Cornell Syarief.P.**, kepada Wakil Ketua DPRD Prov **H. Heriansyah, S.E.** dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah **Ir. Christantwo T. Ladju, M.M.**, serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, **Indah Purwanti** dan Bupati Kapuas, **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.** pada tanggal 23 Desember 2016, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemeriksaan bertujuan adalah untuk menilai efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan mencakup pendidikan formal jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C) untuk Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Semester I. Pemeriksaan kinerja ini meliputi 4 sasaran, yaitu :

- a. Kebijakan dan perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas;
- b. Kelembagaan, tata laksana, dan sumberdaya pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas;
- c. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sekolah dan atau lembaga pendidikan lain dalam rangka pemenuhan akses sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas; dan
- d. Monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas

Hasil pemeriksaan BPK atas pemenuhan sarana dan prasarana menunjukkan masih ditemukan permasalahan antara lain:

1. Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
  - a) Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Belum Memadai;
  - b) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Belum Memiliki Tata Laksana yang Memadai;

---

*Informasi lebih lanjut:*

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



- c) Dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah belum sesuai analisa kebutuhan;
  - d) Sumber Daya Manusia pengelola sarana dan prasarana pendidikan dan Database sarana dan prasarana sekolah dan lembaga lainnya belum memadai;
  - e) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum konsisten merealisasikan bantuan keuangan dan belum sepenuhnya merealisasikan hibah pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah (termasuk pendidikan kesetaraan);
  - f) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum melaksanakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan mekanisme pemberian hibah dan bantuan keuangan, serta RPJMD.
2. Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas
- a) Kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah belum ditetapkan secara memadai;
  - b) Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Belum Didukung Data yang Valid dan Akurat;
  - c) Kelembagaan Dinas Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Tata laksana belum memadai;
  - d) Dana untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah belum sesuai analisa kebutuhan;
  - e) Sumber Daya Manusia pengelola dan database sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
  - f) Pemerintah Kabupaten Kapuas Belum Mendukung Pemenuhan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Sesuai Kebutuhan dan Standar;
  - g) Pemerintah Kabupaten Kapuas Belum Merealisasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Secara Memadai.

Tanpa mengurangi upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kapuas, BPK masih menemukan kelemahan dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga BPK merekomendasikan kepada :

1. Gubernur Kalimantan Tengah agar :
  - a. Konsisten menganggarkan untuk sektor pendidikan terkait pemenuhan pelaksanaan kebijakan anggaran pendidikan sebesar 20%;
  - b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk :

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



- 1) Mengendalikan perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana agar mengacu pada renstra dan analisa kebutuhan; dan
  - 2) Menyusun analisa kebutuhan pegawai dan analisa beban kerja terkait pengelola sarana dan prasarana pendidikan;
  - 3) Menginstruksikan Penanggungjawab Dapodik agar lebih optimal melakukan pengawasan atas pengelolaan Dapodik
  - 4) Menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bidang sarana dan prasarana dalam penganggaran bantuan keuangan sektor pendidikan;
  - 5) Menyusun SOP untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah serta mensosialisasikan SOP.
2. Bupati Kapuas agar :
- a. Lebih berkomitmen dalam mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan;
  - b. Mengendalikan perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana agar mengacu pada renstra dan analisa kebutuhan;
  - c. Menyusun analisa kebutuhan pegawai dan analisa beban kerja terkait pengelola sarana dan prasarana pendidikan;
  - d. Menginstruksikan Kepala Sekolah dan pengelola Dapodik agar lebih optimal melakukan pengawasan atas pengelolaan Dapodik;
  - e. Bersama DPRD memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.
  - f. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:
    - 1) berkoordinasi dengan pengelola Dapodik serta dengan Dinas PU dan Bappeda terkait penetapan standar harga yang lebih realistis;
    - 2) menginstruksikan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Luar Biasa, dan Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan In Formal melaksanakan tupoksi dengan sepenuhnya;
    - 3) membuat SOP terkait pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah;
    - 4) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat untuk mengawasi dan mengoptimalkan peran PPK dan PA dalam pelaksanaan DAK;
    - 5) Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam pelaksanaan dan Menyampaikan laporan penggunaan DAK secara tepat waktu.

---

**Informasi lebih lanjut:**

**Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah**

**Telp: (0536) 3241118**

**Email: palangkaraya@bpk.go.id**